

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M U L I A T I Z E B U A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D P E R S N E G O R A H I L I S U S U A

b. Alamat : D E S A O R A H I L I S U S U A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : N I A S S E L A T A N

g. Kecamatan : S U S U A

h. Kelurahan : O R A H I L I S U S U A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 / 9 6 6 - D I S D I K / 2014

b. Tanggal : 1 2 0 5 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 9 6 6 - D I S D I K / 2014

d. Tanggal : 1 2 0 5 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

FRISCA S. GOHAE
KHP. 12801242009011006

Oraha, Susua, -09-2014

Kepala Sekolah,

Ormit :
MULATI ZEBUA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah, Telukdalam Telp. (0630)7321107-7321108, Fax.(0630)7321106, Pos 22865 Telukdalam
Website : www.disdikbudnisel.com; E-mail : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/ *766* - DISDIK /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional dari Panitia Pendiri Sekolah Dasar Persiapan Negeri Orahili Susua tanggal 05 Februari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Baru SD Persiapan Negeri Orahili Susua Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang : Bahwa Permohonan izin operasional tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah persiapan negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/C/Kep/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Persiapan Negeri Orahili Susua
2. Alamat Sekolah : Desa Orahili Susua
3. Kecamatan : Susua
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi Ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada Tanggal 12 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



Drs. AKTIFITAS DAKHI
Pembina Tk. I

Tembusan Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Bapak Bupati Nias Selatan di Telukdalam
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Susua
5. Camat Susua